

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendiri bangsa telah mengikrarkan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Ikrar para pendiri bangsa ini dengan tepat dapat dilihat dalam penjelasan umum UUD NRI 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1 yang berbunyi : “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Setelah amandemen ketiga, konsepsi Indonesia sebagai negara hukum lebih ditegaskan lagi dalam batang tubuh, yaitu dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan dengan tegas bahwa Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa sebagai suatu negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Dalam paham negara hukum yang demikian hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the Rule of Law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.¹

Pemikiran tentang negara hukum yang berkembang sebagaimana yang diuraikan di atas tidak lepas dari kondisi perkembangan sosial yang dapat ditelaah dalam dinamika ketatanegaraan yang ada. Sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangannya pemikiran negara hukum,² sebagaimana yang dijelaskan oleh Stahl, bahwa konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

¹Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi & Konstitusionalitas* u2 3.2 reWBTF66f1 00MCSpan MID Bang (d-ID)BDG(0 02 3.2 re4.2 reV

2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara

Adapun A.V.Dicey menyebutkan tiga ciri penting *The Rule of Law*, yaitu³:

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality before the Law*
3. *Due Process of Law*

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa dalam negara hukum, hukum mempunyai kedudukan yang kuat, dan proses penyelesaian konflik tersebut dilakukan melalui mekanisme hukum, sehingga tetap terjamin hak asasi manusia dengan memberikan seluas-luasnya masyarakat melakukan kontrol baik politik, sosial dan hukum. Semua mekanisme penyelenggaraan negara diatur secara limitatif agar satu lembaga kekuasaan negara lainnya baik itu lembaga eksekutif, legislatif maupun lembaga yudikatif dapat berjalan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi dan/atau oleh undang-undang.⁴

Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu lembaga kekuasaan negara merupakan perwujudan dari penegasan dianutnya paham negara hukum oleh konstitusi Indonesia. Sesuai dengan semangat Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menghendaki agar kekuasaan kehakiman dapat dijalankan dengan bebas, maka lembaga yang memegang kekuasaan untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakan negara hukum, sepatutnya sebagai lembaga yang otonom dan mandiri, terbebas dari kekuasaan negara lainnya, dan secara eksplisit kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga negara yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung, serta

³Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 130

⁴ Zainal Arifin Hoesein, *Op.cit* hlm 21

Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa terdapat pula badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakim dan juga merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman, tetapi harus diatur dalam undang-undang.

Namun demikian, lembaga negara yang diberikan kewenangan langsung oleh UUD NRI 1945 hanyalah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Sedangkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti lembaga penegakan hukum yaitu, kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga-lembaga lainnya. Di samping itu, terdapat pula lembaga negara yang secara eksplisit disebut dan diberikan kewenangan oleh UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1). Ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) UUD NRI 1945.⁵

Setelah perubahan UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman tidak lagi berpuncak pada Mahkamah Agung melainkan kedudukannya setara dengan Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan konstitusi bentukan pasca perubahan UUD NRI 1945, sebagai konsekuensi logis dari dari perwujudan gagasan *checks and balances*. Menurut Hamdan Zoelva, perubahan UUD ini telah mengintrodusir lembaga negara yang baru dibidang yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan disamping Mahkamah Agung. Hal ini dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*i.

⁵ Ibid, hlm 161

Selanjutnya dalam Pasal 24A ayat (1) menyebutkan, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Oleh UUD NRI1945, Mahkamah Agung secara tegas hanya diamanati dua kewenangan konstitusional, yaitu *pertama*, mengadili pada tingkat kasasi, yang *kedua* menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan kewenangan lainnya merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya sendiri.

Mengenai upaya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan upaya pengujian legalitas (*legal review*). Objek yang diuji hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan (*judicial review of regulation*). Melalui kewenangan ini, Mahkamah Agung sesuai dengan prinsip “*checks and balances*” berfungsi sebagai pengontrol terhadap kewenangan regulatif yang dimiliki oleh Presiden/Pemerintah serta lembaga-lembaga lain yang mendapat kewenangan regulatif dari undang-undang.⁶

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan kadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945.⁷

⁶ Ibid. Hlm.175

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, Malang, hlm 291

Di dalam pasal Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 mengisyaratkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk⁸ :

1. Menguji undang-undang terhadap UUD
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Hal ini menunjukkan bahwa kedua lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi masing-masing telah diberikan kewenangan oleh UUD NRI 1945.

Namun, realitas ketatanegaraan saat ini menimbulkan perdebatan dan tumpang tindih kewenangan antara lembaga yang menjalankan fungsi kehakiman tersebut yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi perihal Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan uji materi Peraturan KPU (PKPU) No. 26 Tahun 2018 yang diajukan Oesman Sapta Odang. Mahkamah Agung membatalkan ketentuan yang mewajibkan bakal calon anggota DPD untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik, apabila yang bersangkutan sedang menjabat sebagai pengurus parpol pada masa pencalonan (Pasal 60A PKPU 26/2018).

Gugatan itu dilayangkan lantaran status Oesman Sapta Odang sebagai bakal calon anggota DPD digugurkan oleh KPU dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Pengguguran pencalonan tersebut dikarenakan kapasitas Osman Sapta Odang masih sebagai Ketua Umum Partai Hanura, sedangkan pada masa pencalonan ia tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari parpol sesuai PKPU No. 26 Tahun 2018 (sebelum dibatalkan). PKPU No. 26 Tahun 2018 sejatinya merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018,

⁸ Ketentuan UUD NRI 1945

yang substansinya memperluas makna frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mencakup pula pengurus (fungisionaris) partai politik. Sehingga, terhadap bakal calon anggota DPD yang sedang menjabat sebagai pengurus partai politik, ia berkewajiban mengundurkan diri dari jabatan dalam parpolnya.

Namun, pasca-putusan Mahkamah Agung, keadaan hukum justru makin semu. Sebab, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 yang telah mempertegas makna Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu seolah diabaikan oleh Mahkamah Agung. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum terhadap status bakal calon anggota DPD yang tengah menjadi pengurus partai politik. Ketidakpastian hukum dimaksud adalah, apakah yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai calon atas dasar putusan Mahkamah Agung, atau pencalonannya tetap gugur atas dasar putusan Mahkamah Komstitusi dan PKPU No. 26 Tahun 2018.⁹

Oleh karena itu, dengan ini penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul **Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 (Studi Kasus Mengenai Pencalonan Oesman Sapta Odang Sebagai Calon Anggota DPD)**.

Di harapkan dengan penelitiaan ini menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Penelitian ini memberikan kepastian hukum terhadap siapapun yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018, mengenai pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai Calon Anggota DPD

⁹ <https://news.detik.com/kolom/d-4291248/gugatan-oso-dan-problem-judicial-review>

2. Bagaimana cara KPU melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 mengenai pencalonan Osman Sapta Odang sebagai Calon Anggota DPD

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 mengenai pencalonan Oesman Sapta Odang sebagai Calon Anggota DPD
2. Untuk mengetahui cara KPU melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 mengenai pencalonan Oesman Sapta Odang Sebagai Calon Anggota DPD

D. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar, kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan teoritis dan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Serta pada pokoknya memperkaya khazanah penelitian ilmiah dan ilmu hukum kelembagaan negara khususnya mahasiswa fakultas hukum dalam kaitannya dengan kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan masukan atau manfaat bagi KPU dan pihak-pihak yang terkait dalam hal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah